

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang terlahir ke dunia merupakan sebuah karunia berharga dari Yang Maha Kuasa sekaligus merupakan generasi penerus bangsa di masa mendatang. Seorang anak, berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan seseorang atau individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Setiap anak memiliki haknya masing-masing sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 dan hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan hukum. Hukum adalah suatu peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²

¹ Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13.

² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm.133.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, anak adalah mereka yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 butir ke-5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³ Pengertian lain dari perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan anak secara wajar baik fisik, sosial, dan mental.⁴

Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Hal ini tertulis di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), disabilitas merupakan suatu

³ Arif Goesita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.18.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Keempat (Revisi), PT. Refika Aditama, hlm.40.

keadaan seperti sakit atau cedera, yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Disabilitas juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan sulit berinteraksi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan seksual. Anak penyandang disabilitas cenderung mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat non disabilitas. Mereka tetap memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama. Selain itu, anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus dalam lingkungan terdekat seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Di dalam kehidupan nyata, penyandang disabilitas sering kali dijadikan sebagai target atau korban atas kejahatan, diskriminasi, serta kekerasan seksual. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), telah terjadi sebanyak 987 kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas yang dialami oleh 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan sepanjang tahun 2021 lalu.⁵ Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2019, tercatat ada 87 kasus kekerasan terhadap korban perempuan

⁵ Dinda Shabrina, 2022, *Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 22.25 WIB.

disabilitas, terdapat 69 kasus kekerasan seksual, 10 kasus kekerasan fisik, 5 kasus kekerasan psikis, dan 5 kasus penelantaran.⁶ Sedangkan menurut data dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), di tahun 2021 terdapat 8.730 kasus menyangkut kekerasan seksual dan merupakan angka yang sangat mengkhawatirkan masyarakat sekitar.⁷

Kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁸ Kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan kekuatan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan untuk memaksa orang lain melakukan suatu perbuatan yang berhubungan seks yang menimbulkan memar, bahkan tekanan psikis.⁹ Pengertian tentang kekerasan seksual dapat ditemukan dalam Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

⁶ Rainy Hutabarat, Bahrul Fuad, Siti Aminah Tardi, Theresia Iswarini, Christina Yulita, Sondang Frishka, Soraya Ramli, Rina, Fajri Nursjamsi, 2020, *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan*, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/laporan-ringkas-kajian-disabilitas-pemenuhan-hak-perempuan-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-capaian-dan-tantangan>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 22.35 WIB.

⁷ Angkie Yudhistia, 2022, *Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Memiliki Kerentanan Tinggi*, <https://www.merdeka.com/opini/kekerasan-seksual-terhadap-penyandang-disabilitas-memiliki-kerentanan-tinggi.html#:~:text=Data%20Sistem%20Informasi%20Online%20Perlindungan,orang%20merupakan%20korban%20kekerasan%20seksual>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 00.35 WIB.

⁸ Poerwadarmita, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 45.

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.2.

Pasal 285 KUHP yaitu, bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan Pasal 289 KUHP yaitu, bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Anak penyandang disabilitas paling rentan dijadikan sebagai korban kejahatan kekerasan seksual karena mereka dianggap sebagai individu yang berkebutuhan khusus sehingga mereka akan sangat mudah untuk dibujuk atau dirayu. Bahkan kekerasan seksual yang terjadi kepada anak penyandang disabilitas ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Hal ini tentunya membuat mereka sebagai korban merasa tidak aman dan merasa tertekan akan keadaan di sekitar mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat muncul persepsi yang mengatakan bahwa apabila korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim akan lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi jikalau korban tersebut adalah seorang anak yang dikategorikan sebagai difabel atau yang biasa disebut dengan anak cacat.¹⁰ Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah

¹⁰ Arief Gosita, *Op. Cit*, hlm. 106.

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹

Bisa dipastikan bahwa data kasus penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan dan diproses secara hukum. Hal tersebut terjadi karena penyandang disabilitas mempunyai kerentanan yang berlapis sehingga membuat kasus-kasus tersebut tidak naik ke proses peradilan.¹² Indonesia saat ini telah memiliki undang – undang yang berpihak kepada penyandang disabilitas, yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam undang – undang tersebut jelas menyinggung penyandang disabilitas sebagai kelompok yang harus diberikan perlindungan hukum.

Pasal 25 ayat (4) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan, bahwa keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas. Pasal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pengakuan terhadap kapasitas hukum yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Ketentuan dari Pasal 25 tersebut diharapkan dapat mengakhiri pandangan diskriminatif aparat penegak hukum yang kerap meragukan keterangan baik dari saksi dan/atau korban penyandang disabilitas.

¹¹ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.6-7.

¹² Brita Putri, 2022, *Difabel dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://www.solider.id/baca/7161-difabel-dalam-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 12.15 WIB.

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah :

1. Apa saja faktor-faktor yang membuat anak penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab anak penyandang disabilitas ditargetkan sebagai korban kekerasan seksual dan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan berupa bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyandang disabilitas.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan menambah literatur di bidang kepastakaan hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas.

E. Keaslian Penulisan

Bahwa penulis melakukan penelitian dengan judul yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, yang merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan hasil plagiasi dengan karya milik orang lain. Berikut ini merupakan beberapa sumber yang penulis gunakan sebagai acuan, yaitu:

1. **Milandha Madani**, 190513436, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi, 2023.
 - a. Judul : Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka “Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)” Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penuntutan
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimana cara pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penuntutan?
 - c. Hasil Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penulisan hukum Milandha Madani adalah bagaimana cara pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penuntutan, yaitu memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan dan hambatan yang ada pada penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan penilaian personal terhadap terdakwa serta memberikan fasilitas fisik seperti kursi roda, *forearm crutches*, *armpit crutches*, *walking frame*, *cane*, lantai yang landai, pintu dengan lebar minimal 100 meter, jalur *guiding block* antara pintu masuk ruang sidang yang menuju ke dalam ruang sidang, audiovisual, dan penerjemah bahasa isyarat sesuai dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas.

d. Letak Perbedaan

Dalam penelitian hukum yang ditulis oleh Milandha Madani, penulis tersebut membahas tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan dalam proses penuntutan. Yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian milik Milandha Madani adalah penulis lebih mengarah kepada perlindungan hukum dan perlindungan hukum tersebut ditujukan kepada anak penyandang disabilitas, sedangkan milik Milandha Madani mengarah ke pemenuhan hak penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum dan dalam proses penuntutan, dimana hal tersebut bisa ditujukan kepada penyandang disabilitas baik yang sudah dewasa, lansia, atau pun anak-anak.

2. **Aditya Rezki Persada**, D1A113009, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Skripsi, 2017.

a. Judul : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Difabel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr)

b. Rumusan Masalah :

(1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor : 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr?

(2) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel dalam putusan Nomor : 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr?

c. Hasil Kesimpulan :

(1) Bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis. Yang menjadi pertimbangan yuridis hakim yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, fakta hukum, serta norma atau pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan sosiologis hakim yaitu hakim melihat dan menyelami latar belakang pelaku dan korban serta dampak perbuatan terdakwa bagi masyarakat dan korban. Hakim kemudian turut mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan bagi terdakwa, ditambah dengan keyakinan

hakim sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berpatokan pada pertimbangan yuridis.

(2) Bahwa pada penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak difabel, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dimana sanksi pidana ini lebih ringan bila dibandingkan dengan tuntutan JPU dan sanksi maksimal dari Pasal 289 KUHP. Penjatuhan pidana ringan ini dikarenakan kurangnya perhatian hakim terhadap hal-hal yang memberatkan terdakwa seperti kondisi korban yaitu anak yang tidak berdaya dan menderita keterlatarbelakangan mental.

d. Letak Perbedaan

Dalam penelitian hukum yang ditulis oleh Aditya Rezki Persada, penulis tersebut membahas tentang dasar pertimbangan hakim serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang melakukan pencabulan terhadap anak difabel. Yang membedakan penelitian milik Aditya Rezki Persada dengan milik penulis adalah penulis tidak membahas tentang penerapan pidana yang akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual namun membahas bagaimana perlindungan hukum yang akan diberikan terhadap anak penyandang disabilitas.

3. **Estheria Sinaga**, 180513245, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Skripsi, 2022.

a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual

b. Rumusan masalah : Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual belum sesuai dengan aturan hukumnya?

c. Hasil kesimpulan :

Bahwa perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual belum sesuai dengan aturan hukumnya dikarenakan pada kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya sering kali diupayakan oleh pihak-pihak tertentu agar kasus tersebut tidak berlanjut dan berhenti begitu saja. Disisi lain ada pihak keluarga korban yang enggan melanjutkan kasus tersebut agar tidak mencemari nama keluarga dikarenakan pemahaman mereka terhadap pelecehan seksual dianggap tabu dan mengakibatkan keluarga tersebut akan mendapat cemoohan dari masyarakat. Kemudian adanya hambatan terhadap perlindungan terhadap penyandang disabilitas seperti hambatan individu, hambatan keluarga, hambatan lingkungan atau masyarakat, hambatan infrastruktur atau fasilitas, dan hambatan regulasi.

d. Letak Perbedaan

Dalam penelitian hukum yang ditulis oleh Estheria Sinaga, penulis tersebut membahas tentang mengapa perlindungan hukum yang

diberikan kepada anak penyandang disabilitas selaku korban pelecehan seksual belum maksimal serta membahas hambatan-hambatan apa saja yang menjadi penyebab tidak maksimalnya pemberian perlindungan hukum tersebut. Yang membedakan penulisan hukum milik Estheria Sinaga dengan milik penulis adalah karena penulisan hukum milik penulis lebih membahas ke arah bagaimana perlindungan hukum yang akan diberikan kepada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Menurut KBBI, perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹³ Perlindungan hukum merupakan gabungan dari dua definisi yaitu “perlindungan” dan “hukum”, yang bila digabungkan maka artinya adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada. Di dalam Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 18 Maret 2023, pukul 23.17 WIB.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Anak Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

3. Kekerasan Seksual

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual adalah semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Terdapat dua unsur dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

G. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan dalam suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah berupa dokumen-dokumen yang

¹⁴ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

dapat memberikan informasi seperti jurnal, buku-buku literatur, makalah, artikel, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan rumusan masalah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum normatif adalah menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah secara hukum normatif, yaitu menganalisis secara deduktif dengan membaca dan mempelajari undang – undang dan mengaitkannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

H. Sistematika Isi Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika isi skripsi.

b. BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan tentang konsep variabel pertama dan variabel kedua.

A. Konsep Variabel Pertama

1. Tinjauan umum tentang anak penyandang disabilitas

Anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris *disability*, yang secara etimologi berasal dari kata “*dis*” yaitu tidak dan “*ability*” yaitu kemampuan, oleh karena itu istilah disabilitas kemudian diartikan sebagai ketidakmampuan akan suatu hal. Sebelum ada istilah disabilitas, pada umumnya lebih dikenal dengan istilah cacat.

2. Tinjauan umum tentang kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

3. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan gabungan dari dua definisi, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut Satjipto Raharjo,

perlindungan hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diatur dalam undang-undang.

B. Konsep Variabel Kedua

Bahwa konsep variabel kedua ini berisi tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas rentan dijadikan sebagai target korban kekerasan seksual, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

c. BAB III : PENUTUP

Bagian terakhir yaitu penutup yang terdiri atas kesimpulan yang berupa hasil rangkuman dari keseluruhan pembahasan dan saran yang berisi rekomendasi-rekomendasi penulis setelah melakukan penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Anak Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Di dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.

Menurut Kartini Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.¹⁵ Maka secara umum, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum pernah melakukan pernikahan dan anak yang masih berada di dalam kandungan.

2. Pengertian Anak Penyandang Disabilitas

¹⁵ Arbintro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, laksBang Presisindo, Yogyakarta, hlm. 36.

Anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris *disability*, yang secara etimologi berasal dari kata “*dis*” yaitu tidak dan “*ability*” yaitu kemampuan, oleh karena itu istilah disabilitas kemudian diartikan sebagai ketidakmampuan akan suatu hal. Sebelum ada istilah disabilitas, pada umumnya lebih dikenal dengan istilah cacat.

Menurut Pasal 7 angka (7) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Pemerintah kemudian menerbitkan undang-undang baru yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Anak penyandang disabilitas dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu :¹⁶

a. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah orang yang memiliki fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Biasanya disebabkan oleh faktor genetik atau usia, kecelakaan atau cedera, serta kesehatan atau penyakit serius. Disabilitas sensorik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu disabilitas pendengaran dan disabilitas penglihatan. Disabilitas pendengaran atau tuna rungu adalah seseorang yang mengalami keterbatasan dalam pendengaran. Sedangkan disabilitas penglihatan atau tuna netra adalah seseorang yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan.

b. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik atau tuna daksa adalah orang yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh yang mempengaruhi sistem otot, pernapasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Disabilitas fisik terdiri dari; paraplegia yaitu hilangnya kemampuan pada anggota tubuh bagian bawah seperti kaki dan pinggul; *cerebral palsy* (CP) yaitu disebabkan oleh kerusakan

¹⁶ PSIBK USD, 2022, *Mengenal Empat Jenis Disabilitas*, <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2022/12/03/mengenal-empat-jenis-disabilitas-yuk/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 18.55 WIB.

otak jika berkembang sebelum atau sesudah lahir, merupakan kelainan pada jaringan saraf dan otak yang mengontrol gerakan, kecepatan belajar, kemampuan berpikir, dan perasaan; dwarfisme yaitu orang yang mengalami pertumbuhan tulang tidak normal yang disebabkan oleh faktor genetik atau medis.

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan yang dibawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. WHO mengatakan disabilitas intelektual sebagai berkurangnya kemampuan dalam memahami informasi baru, belajar, dan menerapkan keterampilan baru. Disabilitas intelektual dibagi menjadi 3, yaitu gangguan kemampuan belajar, tuna grahita, dan *down syndrome*.

d. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga ada keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Disabilitas mental dibagi menjadi 2, yaitu disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial dikenal sebagai ODGJ (orang

dengan gangguan jiwa) atau OMDK (orang dengan masalah kejiwaan). Sedangkan disabilitas perkembangan adalah orang yang mengalami gangguan pada kemampuan untuk berinteraksi sosial, contohnya autisme dan ADHD.

B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut KBBI, kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁷ Sedangkan Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang, atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.¹⁸

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang

¹⁷ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

¹⁸ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.¹⁹ Terdapat dua unsur dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

2. Jenis Kekerasan Seksual

Jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan dengan data yang diperoleh dan diakui dari Komnas Perempuan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut²⁰:

- (1) Perkosaan, yang merupakan pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada korban;
- (2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, yaitu tindakan yang menyerang seksualitas baik secara langsung maupun tak langsung untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban;

¹⁹ KEMDIKBUD, 2023, *Apa itu Kekerasan Seksual?*, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 21.00 WIB.

²⁰ Agnia Primasasti, 2022, *Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual*, <https://surakarta.go.id/?p=27054>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 21.30 WIB.

- (3) Pelecehan seksual, sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, bahkan hingga timbul masalah kesehatan dan keselamatan;
- (4) Eksploitasi seksual, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan dengan tujuan untuk kepuasan seksual maupun keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan sebagainya seperti praktik prostitusi atau pornografi;
- (5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, berupa upaya merekrut, mengirim, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya;
- (6) Prostitusi paksa, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks, dimana perempuan tidak berdaya untuk melepaskan diri;
- (7) Perbudakan seksual, dimana pelaku akan memaksa korban untuk melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan pemiliknya;
- (8) Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, dimana perempuan seringkali menikah karena terpaksa atau atas kehendak orang tuanya. Praktik memaksa korban

menikah dengan pelaku termasuk dalam bentuk kekerasan seksual, selain itu terdapat pula cerai gantung yaitu ketika perempuan ingin bercerai namun masih terikat pada pernikahan;

(9) Pemaksaan kehamilan, yaitu keadaan dimana perempuan dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki;

(10) Pemaksaan aborsi, seperti tekanan, pemaksaan, dan ancaman kepada perempuan untuk menggugurkan kandungannya;

(11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari pihak perempuan;

(12) Penyiksaan seksual, yaitu tindakan menyerang organ reproduksi perempuan secara sengaja sehingga mengakibatkan rasa sakit baik secara jasmani, rohani, maupun seksual;

(13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak termasuk dalam penyiksaan;

(14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau diskriminasi terhadap perempuan, contoh, sunat pada perempuan;

- (15) Kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif yang beralasan pada moralitas dan agama seperti pemaksaan busana.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut KBBI, perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian maka kata perlindungan mengandung makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.²¹

Menurut Kamus Hukum, pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan

²¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30.

resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²²

Perlindungan hukum merupakan gabungan dari dua definisi, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diatur dalam undang-undang.²³ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁴

2. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian perlindungan bagi anak yaitu segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan anak secara wajar baik fisik, sosial, dan mentalnya. Kedudukan anak ialah sebagai generasi muda yang akan

²² R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1999, hlm. 49.

²³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

²⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 102.

meneruskan cita-cita bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, sangat perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.²⁵

Menurut Pasal 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual

D. Faktor Penyebab Anak Penyandang Disabilitas Menjadi Korban Kekerasan Seksual

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan cara menyasar pada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dimana tindakan ini dilakukan dengan adanya unsur paksaan atau ancaman. Kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

²⁵ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Keempat (Revisi), PT. Refika Aditama, hlm. 40.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kekerasan seksual tidak hanya menimpa anak dan perempuan normal, namun juga menimpa anak dan perempuan penyandang disabilitas.

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data yang tercatat oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan, kasus kekerasan yang terjadi mengalami peningkatan sebanyak 43 persen.²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turut menyebutkan bahwa baik perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas kerap mengalami kerentanan berlapis karena identitas ganda yang mereka miliki, yaitu sebagai bagian yang rentan dalam kelompok masyarakat.²⁷ Pada dasarnya penyandang disabilitas sering dijadikan sebagai korban tindak kekerasan karena dalam kehidupan nyata, mereka sering kali mendapatkan diskriminasi dari masyarakat sekitar.

Pada bulan Mei 2022 lalu, telah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan disabilitas berusia 14 tahun yang terjadi di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku disebut telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas lantaran pelaku telah memegang bagian dada dan alat vital anak tersebut. Orang tua sang anak yang mendapat laporan dari anaknya, kemudian melapor ke Polsek

²⁶ Amelia Indahni, 2021, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas*,

<https://www.kompasiana.com/ameliaindahni6877/6109433615251021464771b2/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-seksual-pada-penyandang-disabilitas>, diakses pada tanggal 4 April 2023, pukul 15.20 WIB.

²⁷ KEMENPPA, 2022, *Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Alami Kerentanan Berlapis*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis>, diakses pada tanggal 4 April 2023, pukul 15.30 WIB.

Taman Sari dan diteruskan ke Polres Jakarta Barat. Pelaku kekerasan seksual tersebut kemudian dijatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar 500 juta subsidair 6 bulan kurungan berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam kasus ini, selain pelaku yang diberikan hukuman berupa pidana penjara dan denda, korban juga turut diberikan pendampingan sosial oleh pihak kepolisian melalui koordinasi dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk melakukan *trauma healing* pada psikologis anak yang menjadi korban.

Terjadi lagi pada bulan Agustus 2022, seorang anak penyandang disabilitas tuli berusia 12 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pelaku yang berasal dari Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Pelaku turut memberi ancaman kepada korban dengan dalil pembunuhan apabila berani melapor. Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polrestabes Kota Yogyakarta dan sejauh ini tim penyidik masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku akan dijerat dengan UU Perlindungan Anak dan terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Walau begitu, korban tetap diberikan pendampingan oleh tim khusus melalui psikiater maupun rumah sakit agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Indonesia *Down Syndrome* Insani (YIDSI) DIY meminta kepada aparat penegak hukum agar bergerak cepat dalam mengusut dugaan tindak pidana asusila ini.

Di awal tahun 2023, terjadi kasus sodomi terhadap seorang pemuda penyandang disabilitas berusia 19 tahun yang terjadi di Kabupaten Cirebon,

Jawa Barat. Pelaku yang merupakan seorang supir truk yang berusia 64 tahun, mencabuli korban sebanyak dua kali, yang pertama terjadi di kebun tebu dekat jalan tol Lemahabang. Pelaku kemudian kembali mencabuli korban dengan cara mengajak korban yang bekerja sebagai tukang parkir tersebut ke sebuah kebun pada pukul 23.00 dengan iming-iming akan memberikan rokok demi memuaskan hasrat seksualnya. Pelaku yang tertangkap ini kemudian diancam dengan Pasal 289 *Juncto* Pasal 292 KUHP dan diancam 15 tahun penjara. Untuk pihak korban, korban mengalami trauma berat dan kemudian diberikan pendampingan oleh P2TP2A yang kemudian merujuk korban untuk melakukan visum dan melakukan pemeriksaan psikologis.

Kasus terbaru terjadi di awal bulan April 2023, dimana terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang buruh rongsok berusia 50 tahun terhadap perempuan penyandang autisme berusia 19 tahun yang terjadi di Kanoman, Banguntapan. Kejadian bermula ketika ibu dari korban pergi untuk arisan, namun ketika ibu dari korban kembali ke rumah, ia mendapati pelaku yang berada di dalam rumahnya dan sedang membenarkan celana. Sedangkan putrinya sedang menangis sambil menutupi badannya menggunakan selimut. Pelaku kemudian diamankan oleh Polsek Banguntapan dan masih berada dalam tahap pemeriksaan.

Berdasarkan empat contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual karena terhalang hambatan komunikasi, intelektual, serta stigma masyarakat yang melekat terhadap mereka sebagai penyandang

disabilitas. Dari keempat contoh kasus diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa korban telah mendapatkan haknya sesuai dengan yang tecantum dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak untuk mendapatkan pendampingan sosial, namun tetap saja anak penyandang disabilitas tetaplah rentan menjadi korban kekerasan seksual. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas menurut hasil wawancara penulis Andi Aziz Al Fiqry dan Yeni Widowaty (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) bersama Kanit PPA Polres Bantul, Bapak Mustafa Kamal dan Bapak Saerono selaku perwakilan dari LSM Rifka Annisa pada tanggal 25 Februari 2020 lalu mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu:²⁸

1. Faktor Internal

- a. Faktor Keluarga

Kurangnya kepedulian dari pihak keluarga dan kurang memperhatikan kondisi anaknya yang merupakan penyandang disabilitas. Kebanyakan keluarga dari pihak korban memilih untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut dan memilih untuk menutupi kasus tersebut.

- b. Alat reproduksi korban yang bekerja dengan baik meskipun korban mengalami disabilitas.

- c. Faktor Keterbatasan Fisik

²⁸ Andi Aziz Al Fiqry, Yeni Widowaty, 2020, *Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2 No. 2, diakses pada tanggal 13 April 2022, pukul 20.30.

Anak penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik sehingga mereka sangat mudah untuk dijanjikan hadiah atau dirayu untuk menuruti kemauan pelaku.

2. Faktor Eksternal

- a. Pelaku memanfaatkan keterbatasan yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas sehingga mereka menjadi calon korban yang sangat rentan.
- b. Pelaku yang kurang mengenyam pendidikan sehingga mereka tidak memikirkan sebab akibat yang terjadi apabila mereka melakukan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.
- c. Memanfaatkan kebaikan yang pernah dilakukan pelaku kepada korban, misalnya diberikan permen atau mainan sehingga korban menjadi percaya terhadap pelaku.
- d. Faktor lingkungan tempat tinggal korban, biasanya kekerasan seksual terjadi di suatu wilayah yang jangkauannya jauh dari masyarakat.
- e. Kemerosotan moral pelaku sehingga pelaku tidak memiliki rasa kepedulian terhadap sesama dan melakukan perbuatan tersebut tanpa berpikir panjang.

Anggota Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, Masriany Sihite mengungkapkan dalam diskusi kekerasan seksual pada hari Senin, 4 Juli 2022 bahwa ketidakmampuan anak penyandang disabilitas untuk menghindar atau memberontak menjadikan mereka jauh lebih rentan

menjadi korban kekerasan seksual. Ditambah karena anak penyandang disabilitas lebih banyak bergantung kepada perawat atau pengasuh dan beberapa menjadi korban karena mereka ingin diterima atau disukai oleh banyak orang. Masriany turut menyebutkan bahwa minimnya pendidikan tentang seksualitas turut menjadi faktor anak penyandang disabilitas maupun anak secara umum tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada tubuh mereka.²⁹

Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Maryke dalam diskusi kekerasan seksual yang sama, menyebutkan bahwa dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas belum disertai dengan pendampingan khusus, baik psikolog maupun juru bahasa isyarat. Beliau menyebutkan bahwa dalam setiap kepolisian tidak semua mempunyai juru bahasa isyarat untuk membantu merumuskan kesaksian maupun sebagai fasilitator untuk membantu menuturkan apa yang terjadi pada diri anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.³⁰

Di samping faktor bahwa adanya ketergantungan anak penyandang disabilitas terhadap orang terdekatnya serta faktor belum terpenuhinya bantuan sosial dan adanya pendampingan khusus, Maulani A. Rotinsulu selaku Ketua Umum HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) mengungkapkan bahwa tidak semua kasus yang didampingi dapat diselesaikan secara hukum sebab masih banyak korban atau keluarga korban

²⁹ Dinda Shabrina, 2022, *Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 22.25 WIB.

³⁰ *Ibid*

yang memilih untuk tidak melaporkan kasus yang menimpa korban dan memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, baik karena itu merupakan intimidasi dari pelaku atau karena pilihan sendiri.³¹

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Arif Gosita berpendapat bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.³² Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sangatlah jarang terekspos ke publik dan baru mendapatkan perhatian lebih serius ketika jumlah korban yang dihasilkan lebih banyak dan menimbulkan dampak yang meresahkan masyarakat sekitar. Dampak dari kekerasan seksual itu sendiri dapat mengakibatkan cedera fisik hingga gangguan psikologis terhadap korban yang mengalaminya. Korban yang dimaksud termasuk dengan anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual dan oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual.

Penyandang disabilitas dibagi ke dalam 4 jenis, dimana sebelumnya dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

³¹ Sonya Helen Sinombor, 2021, *Kekerasan Seksual Terus Mendera Perempuan Disabilitas*, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/05/kekerasan-seksual-terus-mendera-perempuan-disabilitas/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 13.00.

³² Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 65.

hanya membagi kelompok penyandang disabilitas ke dalam 3 jenis. Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik, sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kerap kali tidak diakui kesaksiannya karena pada saat kejadian, tidak ada saksi yang melihat dan korban kerap kali diancam oleh pelaku agar tidak melapor. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan hak khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Selain Pasal 5, di dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum yang meliputi:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. Diakui sebagai subjek hukum;
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. Memilih dan menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa korban penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini. Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Kemudian dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak yang menyandang disabilitas berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi atau memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dilanggar hak-hak asasinya. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Philipus M. Hardjo kemudian membagi jenis perlindungan hukum ke dalam dua jenis, yaitu:³³

1. Perlindungan hukum preventif

³³ Philipus M. Hardjo, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hlm. 5.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat mencegah, yaitu sebelum terjadinya suatu pelanggaran.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Perlindungan khusus kepada anak menurut Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban pelaku salah dan penelantaran;

- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Termasuk Pasal 59A, perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual dan anak penyandang disabilitas diatur di dalam Pasal 69A dan Pasal 70 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 69A menyebutkan bahwa perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;

- c. Pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan.

Dalam Pasal 70 perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya yaitu:

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan sosial.

Perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59A, Pasal 69A dan Pasal 70, wajib diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh hak atas perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 9 huruf g Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau

pengambilan hak milik. Kemudian di dalam Pasal 26 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Di dalam Pasal 91 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas turut menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksud dapat dilakukan melalui upaya yaitu; bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Pada dasarnya, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lebih menempatkan tiap individu penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.

Sedangkan untuk penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, menurut Pasal 6 huruf c Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Pasal 82 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, merujuk pada Pasal 76E maka dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Oleh karena itu berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual adalah :

1. Pendampingan oleh ahli/dokter/psikolog yang berkompeten seperti ahli bahasa isyarat pada saat menjalani proses pemeriksaan serta wajib diberikan pendampingan/bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan hukum.
2. Memberikan bantuan rehabilitasi terhadap korban baik secara fisik, psikis, dan sosial karena korban kekerasan seksual cenderung mengalami trauma.
3. Perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan martabat dan hak anak dan diakui sebagai subjek hukum.

Pasal 69A huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui upaya yaitu edukasi tentang reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan. Penulis berpendapat bahwa edukasi tentang reproduksi dan kesusilaan harus lebih diperhatikan karena tidak

semua anak mendapatkan edukasi dan tidak semua orang tua paham betapa pentingnya edukasi tentang reproduksi dan kesusilaan bagi anak.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa norma yang mengatur pemberian perlindungan hukum terhadap korban sudah sesuai dan sejalan, terbukti dari beberapa kasus yang diambil oleh penulis di atas bahwa setiap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kerap kali diberikan pendampingan secara khusus, seperti di dampingi oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) selama proses pemeriksaan. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana pentingnya penerapan ilmu pengetahuan tentang pentingnya pemberian perlindungan terhadap anak, khususnya anak penyandang disabilitas bagi masyarakat setempat karena tidak semua orang paham atau mengerti bagaimana caranya memberikan perlindungan atau bagaimana prosedur untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas kepada pihak yang berwenang. Ditambah, tidak semua kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas dilaporkan karena kebanyakan memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga dengan alasan tidak ingin memermalukan nama baik keluarganya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah anak-anak penyandang disabilitas kerap kali rentan dijadikan sebagai korban kekerasan seksual dikarenakan beberapa faktor, baik itu faktor secara internal maupun faktor eksternal. Anak penyandang disabilitas yang karena kerentanannya itu menyebabkan mereka tidak mampu untuk menolak atau memberontak dari pelaku kekerasan seksual. Ditambah pada saat menjalani pemeriksaan, tidak ada dampingan baik dari psikolog atau ahli atau juru bahasa karena tidak semua kepolisian memiliki juru bahasa isyarat sebagai fasilitator untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan. Maka dari itu anak penyandang disabilitas wajib mendapatkan perlindungan hukum.


Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam undang – undang ialah diberikan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59A, Pasal 69A, dan Pasal 70 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat dilakukan melalui upaya yang pada intinya berupa penanganan cepat termasuk pengobatan atau rehabilitasi baik secara fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial

atau pendampingan sosial pada saat pengobatan hingga pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Pemberian penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas untuk lebih memperhatikan penyandang disabilitas di sekitar mereka terutama pada anak penyandang disabilitas.
2. Pemberian pendampingan bagi anak penyandang disabilitas dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arbintro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, laksBang Presisindo, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Keempat (Revisi), PT. Refika Aditama
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang.
- Philipus M. Hardjo, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Poerwadarmita, W.J.S., 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citrya Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung.

Hasil Penelitian

Aditya Rezki Persada, 2017, “*Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Difabel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 530/Pid.B/2016/Pn.Mtr)*”, Skripsi, Universitas Mataram.

Andi Aziz Al Fiqry, Yeni Widowaty, 2020, “*Analisis Terhadap Faktor Penyebab dan Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Penyandang - Disabilitas*”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2 No. 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Estheria Sinaga, 2022, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual*”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

I Gede Susila Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2021, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilingkungan Keluarga*”, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali.

Milandha Madani, 2023, “*Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka “Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)” Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penuntutan*”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti, Kelik Wardiono, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila : Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*”, Jurnal Jurisprudence Vol. 10.

Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2021, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*”, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali.

Neno Safitri, 2018, “*Perlindungan Hukum Atas Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya*”, Jurnal, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Supadmi Wirayatni, Putri Andini, Tantimin, Vera Ayu Riandini, 2021, “*Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam*”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 3, Universitas Pendidikan Ganesha.

Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website

Agnia Primasasti, *Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual*, <https://surakarta.go.id/?p=27054>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

Angkie Yudhistia, *Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Memiliki Kerentanan Tinggi*, <https://www.merdeka.com/opini/kekerasan-seksual-terhadap-penyandang-disabilitas-memiliki-kerentanan-tinggi.html#:~:text=Data%20Sistem%20Informasi%20Online%20Perlindungan,orang%20merupakan%20korban%20kekerasan%20seksual>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023

Brita Putri, *Difabel dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://www.solider.id/baca/7161-difabel-dalam-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023

Dinda Shabrina, *Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 18 Maret 2023

KEMDIKBUD, *Apa itu Kekerasan Seksual?*, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023

PSIBK USD, *Mengenal Empat Jenis Disabilitas*, <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/2022/12/03/mengenal-empat-jenis-disabilitas-yuk/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023

Rainy Hutabarat, Bahrul Fuad, Siti Aminah Tardi, Theresia Iswarini, Christina Yulita, Sondang Frishka, Soraya Ramli, Rina, Fajri Nursjamsi, *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan*, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/laporan-ringkas-kajian-disabilitas-pemenuhan-hak-perempuan-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-capaian-dan-tantangan>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023

Sonya Helen Sinombor, *Kekerasan Seksual Terus Mendera Perempuan Disabilitas*, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/05/05/kekerasan-seksual-terus-mendera-perempuan-disabilitas/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

